

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balap liar merupakan aktivitas perlombaan kecepatan yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor maupun mobil di jalan umum. Kegiatan ini tidak dilaksanakan di sirkuit atau lintasan balap resmi, melainkan memanfaatkan ruas jalan raya sebagai arena untuk melaju dengan kecepatan tinggi. Karena berlangsung tanpa izin resmi serta tidak didukung oleh fasilitas keselamatan yang memadai, praktik balap liar sering dipandang sebagai aktivitas yang berisiko dan berpotensi membahayakan baik bagi pelaku maupun bagi pengguna jalan lainnya.

Kegiatan ini umumnya terjadi pada waktu-waktu tertentu, terutama pada larut malam hingga menjelang pagi, saat kondisi lalu lintas mulai lengang. Pada jam-jam tersebut, para pelaku merasa lebih leluasa untuk melakukan aksi balap karena minimnya pengawasan dan rendahnya intensitas kendaraan yang melintas. Namun demikian, meski dilakukan pada waktu sepi, praktik ini tetap menimbulkan risiko besar dan berdampak pada ketertiban serta keselamatan publik.¹

Menurut ketentuan perundang-undangan yang mengatur keamanan serta ketertiban dalam berlalu lintas, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat aturan tegas

¹ Amalia Rosanti et al., "BUDAYA HUKUM BALAP LIAR DI IBUKOTA," *Lex Jurnalica* 12, no. 1 (2015): 65–78.

mengenai larangan bagi pengendara. Pada Pasal 115 disebutkan bahwa ”Pengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan dilarang: a. mengemudikan Kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau b. berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain. serta dilarang melakukan aksi saling adu cepat atau balapan dengan kendaraan bermotor lainnya.”

Sementara itu, Pasal 21 berbunyi ”(1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional. (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antarkota, dan jalan bebas hambatan. (3) Atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, Pemerintah Daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas. (4) Batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 (enam puluh) kilometer per jam dalam kondisi arus bebas. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.”²

Balap liar di Malang Raya kembali menjadi sorotan setelah Kepolisian Resor Kota Malang menggagalkan aksi balap liar yang berlangsung pada Sabtu dini hari di kawasan pusat kota. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 111 unit sepeda motor yang diduga digunakan untuk aksi balap serta knalpot tidak standar. Mayoritas pelaku

² Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

diketahui masih berusia remaja bahkan terdapat pelajar yang ikut terjaring. Sebagai langkah penegakan hukum sekaligus memberikan efek jera, polisi menahan seluruh kendaraan tersebut dan melakukan pendataan terhadap para pemiliknya. Orang tua para remaja yang terlibat juga dipanggil untuk diberi pembinaan. Temuan ini menegaskan bahwa balap liar di Kota Malang bukan hanya bentuk pelanggaran lalu lintas, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial seperti pergaulan bebas, gengsi kelompok, serta indikasi penggunaan kendaraan modifikasi yang berpotensi membahayakan keselamatan.³ Para pelaku kerap menggunakan sepeda motor yang dimodifikasi secara tidak standart namun aspek keselamatan sering kali diabaikan karena lebih penting memperoleh eksistensi dan pengakuan sosial dari kelompoknya.

Selain melakukan penindakan, pemerintah dan kepolisian berupaya mendorong penyaluran minat otomotif anak muda melalui kegiatan resmi. Upaya ini sejalan dengan langkah yang pernah ditempuh Pemkot Malang melalui event balap legal yang difasilitasi di arena khusus sehingga generasi muda memiliki wadah positif untuk mengekspresikan hobi otomotif mereka. Event balap resmi terakhir yang menjadi momentum penting terselenggara pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Jawa Timur Tahun 2025 yang dilaksanakan di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang.⁴ Dalam ajang tersebut cabang otomotif dipertandingan secara resmi dibawah

³ Irsya Richa, "Polresta Malang Kota Gagalkan Balap Liar, Amankan 111 Motor," *JatimTimes.com*, 2025, https://jatimtimes.com/baca/349596/20251115/142600/polresta-malang-kota-gagalkan-balap-liar-amankan-111-motor#google_vignette. .

⁴ Prasetyo Prass, "Inilah Venue Porprov IX Jatim 2025 Di Malang Raya," *Harian Merah Putih*, 2025, <https://harianmerahputih.id/baca-17942-inilah-venue-porprov-ix-jatim-2025-di-malang-raya>.

koordinasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) dengan standart keamanan, regulasi teknis, serta pengawasan yang ketat. Program-program pembinaan komunitas motor hingga rencana penyediaan ruang berkegiatan juga terus diupayakan sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam menekan praktik balap liar. Melalui fasilitas yang legal, aman, dan terorganisir, pemerintah berharap dapat mengurangi ketertarikan remaja terhadap aksi balap liar yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

Upaya penertiban juga diperkuat melalui patroli kepolisian secara intensif di sejumlah titik rawan yang sering dijadikan arena balap liar di malam hari. Polresta Malang Kota menempatkan personel pada jam-jam rawan dan melakukan pemeriksaan kendaraan yang mencurigakan, terutama di ruas-ruas jalan utama kota. Tujuannya bukan hanya membubarkan aksi balap liar, tetapi juga menekan angka kecelakaan lalu lintas serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Dengan memperluas patroli ke beberapa titik strategis, termasuk akses menuju jalan protokol, kepolisian berusaha membatasi ruang gerak para pelaku balap liar sekaligus menegaskan komitmen menjaga ketertiban dan keselamatan di wilayah Kota Malang.

Teori kriminologi menawarkan kerangka untuk memahami penyebab dan pola terjadinya perilaku menyimpang dalam masyarakat, termasuk fenomena balap liar dikalangan remaja. Dalam penelitian ini, digunakan Teori Strain Robert K. Merton yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara tujuan sosial yang ingin dicapai dengan ketersediaan sarana yang sah. Remaja memiliki

dorongan untuk memperoleh pengakuan, status, dan eksistensi dalam lingkup pergaulannya, namun tidak didukung oleh akses terhadap sarana balap yang legal, sehingga cenderung mencari alternatif lain melalui balap liar di jalan umum.

Dalam suatu masyarakat, terdapat tujuan-tujuan tertentu yang dianggap penting, seperti keberhasilan material maupun status sosial. Namun, tidak semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sarana yang sah dalam mencapai tujuan tersebut. Kondisi ini mendorong sebagian individu untuk menempuh cara alternatif yang lebih mudah dan sering kali menyimpang dari norma, misalnya dengan melakukan tindakan kriminal.

Teori strain ini dikembangkan oleh Robert K. Merton menekankan bahwa ketegangan sosial timbul akibat adanya kesenjangan antara tujuan budaya (cultural goals) dan sarana yang dilembagakan secara sah (legitimate means) untuk mencapainya. Ketika individu tidak memiliki akses yang setara terhadap sarana sah untuk meraih tujuan yang diakui masyarakat, maka muncul tekanan atau strain yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang.⁵

Melalui perspektif kriminologi ini, fenomena balap liar tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hukum semata, tetapi sebagai persoalan sosial yang dipengaruhi interaksi lingkungan, lemahnya kontrol sosial, dan konstruksi nilai dalam kelompok remaja. Pendekatan ini memberikan dasar

⁵ Mokhammad Anton, Hermawan Eka, and Hadi Yusuf, "PENYIMPANGAN SOSIAL SEBAGAI AWAL TINDAK KRIMINAL," *JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA* 2, no. 5 (2025): 9200–9211.

pemahaman yang kuat bagi upaya pencegahan dan penanggulangan melalui kombinasi penegakan hukum, pembinaan sosial, serta penyediaan fasilitas balap resmi yang aman dan legal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terjadinya balap liar sebagai bentuk pelanggaran hukum lalu lintas yang dipengaruhi oleh ketidaksesuaian antara tujuan sosial remaja dan ketersediaan sarana legal, sebagaimana terlihat pada kasus pengaman 111 sepeda motor oleh Polresta Malang Kota. Remaja memiliki dorongan kuat untuk memperoleh pengakuan, status, dan identitas diri dalam lingkungan sosialnya, namun keterbatasan fasilitas balap resmi dan wadah penyaluran minat otomotif yang sah menyebabkan tujuan tersebut sulit dicapai melalui cara-cara legal. Kondisi ini menimbulkan ketegangan sosial (strain) yang mendorong sebagian remaja melakukan balap liar di jalan umum.

Penelitian ini menganalisis fenomena balap liar menggunakan perspektif Teori Strain Robert K. Merton, yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap tekanan struktural akibat ketidakseimbangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia secara sah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi sosial dan hukum dari praktik balap liar, termasuk gangguan terhadap ketertiban umum, meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas, serta bentuk penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Melalui pemahaman tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi penanggulangan yang lebih efektif melalui pendekatan hukum dan kebijakan penyediaan sarana balap yang legal, aman, dan terorganisir.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana ketidaksesuaian antara tujuan sosial remaja dan ketersediaan sarana legal mempengaruhi terjadinya pelanggaran hukum berupa balap liar di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang dalam perspektif Teori Strain Robert K. Merton?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis bentuk ketegangan (strain) yang dialami remaja sebagai akibat dari ketidaksesuaian antara tujuan sosial mereka untuk memperoleh pengakuan dan keterbatasan sarana balap legal di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum dan kriminologi, melalui penerapan Teori Strain Robert K. Merton dalam menganalisis perilaku balap liar. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian mengenai fenomena kenakalan remaja yang muncul akibat ketegangan sosial dan keterbatasan sarana legal, sehingga dapat

menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji penyebab terjadinya perilaku menyimpang di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Daerah dan Kepolisian, Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyediaan sarana balap legal, program pengembangan minat otomotif anak muda, serta penataan ruang kota pada area rawan balap liar untuk mengurangi dan menanggulangi aksi balap liar khususnya di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang
- b. Bagi Masyarakat dan Orang Tua, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai tekanan sosial dan ketidaksesuaian sarana yang dialami remaja, sehingga meningkatkan peran keluarga dalam pengawasan dan pembentukan perilaku positif.
- c. Bagi Mahasiswa, Penelitian ini menyediakan landasan empiris dan teoretis untuk penelitian lanjutan mengenai perilaku menyimpang remaja, balap liar, atau kenakalan lalu lintas dengan menggunakan teori sosial yang relevan.

E. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman, baik bagi penulis maupun masyarakat atau instansi terkait, mengenai fenomena balap liar sebagai bentuk perilaku menyimpang remaja di jalan umum.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan atau pengambilan keputusan oleh pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penanggulangan balap liar.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, untuk memperoleh kebenaran ilmiah dari permasalahan yang diteliti, diperlukan metode penelitian yang tepat dan sistematis. Metode penelitian sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data guna menghasilkan jawaban atas permasalahan yang dikaji. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum yuridis kriminologis, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta mengaitkannya dengan fakta dan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya terkait fenomena balap liar.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan realitas yang terjadi di masyarakat, data diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam praktik balap liar, sehingga bisa menggambarkan kondisi faktual di lapangan. Adapun pendekatan yuridis kriminologis, yaitu pendekatan yang digunakan tidak hanya menelaah aspek hukum positif, tetapi juga menganalisis faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran hukum. Metode ini

dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam fenomena balap liar yang terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, serta menganalisisnya berdasarkan Teori Strain Robert K. Merton, yang menekankan adanya ketegangan antara tujuan sosial remaja dan keterbatasan sarana yang sah dalam mencapainya.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut merupakan salah satu titik yang kerap digunakan sebagai praktik balap liar terutama pada waktu-waktu tertentu seperti ini hari. Waktu penelitian disesuaikan dengan aktivitas yang menjadi objek kajian, yaitu pada saat praktik balap liar berlangsung maupun waktu yang memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan narasumber. Dengan demikian, pemilihan lokasi dan waktu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai fenomena balap liar.

3. Sumber Data

- a. Data Primer, wawancara mendalam dengan narasumber yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas balap liar, khususnya remaja yang pernah atau sedang terlibat dalam balap liar serta pihak-pihak yang memahami fenomena tersebut di lokasi penelitian. Identitas narasumber dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan nama samaran.

Nama (Joki)	Umur	Tempat tinggal
1. YS	18 Tahun	Blimbing
2. ZET	23 Tahun	Soehat
3. AL	17 Tahun	Singosari

Sumber: Data primer hasil wawancara dengan narasumber, 2026

- b. Data Sekunder, dari literatur berupa buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan balap liar dan kenakalan remaja.
- c. Data Tersier, dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya yang relevan dengan penelitian.

4. Teknik Pemilihan Narasumber

Pemilihan narasumber dilakukan dengan metode purposive sampling, yaitu penentuan narasumber berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan, pengalaman, dan pemahaman terhadap aktivitas balap liar. Metode ini digunakan agar data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti memperoleh data secara mendalam namun tetap terarah sesuai fokus penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara empiris dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara dan

observasi kemudian dianalisis dengan mengaitkannya pada Teori Strain Robert K. Merton untuk mengetahui pola ketegangan sosial yang mendorong keterlibatan remaja dalam balap liar.

7. Etika Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti menjunjung tinggi prinsip etika penelitian. Identitas narasumber dirahasiakan dengan menggunakan nama samaran guna menjaga keamanan dan kenyamanan narasumber. Seluruh data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoretis maupun praktis, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai kerangka penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat landasan teori yang relevan dengan penelitian, khususnya teori kriminologi yang digunakan, yaitu Teori Strain Robert K. Merton, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan balap liar sebagai bentuk perilaku menyimpang. Selain itu, bab ini juga menguraikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan pendukung analisis.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi lapangan. Selanjutnya dilakukan pembahasan mengenai bentuk ketegangan sosial yang dialami remaja, keterbatasan sarana balap legal, serta kaitannya dengan keterlibatan dalam balap liar di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Blimbing, Kota Malang berdasarkan perspektif Teori Strain Robert K. Merton.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang merangkum jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan serta saran-saran yang ditujukan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan fenomena balap liar.

